

NOTULENSI RAPAT BIRO HUKUM Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan III	
Nama Rapat:	Hari/Tanggal/Waktu:
Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan, Pendidikan dan Pelatihan, Ujian, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan	Rabu, 14 Mei 2026 Pukul 09.00 WIB – selesai <i>(video conference</i> menggunakan aplikasi ZOOM) Berdasarkan undangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum nomor PPE.4.PP.03-03-119, tanggal 12 Mei 2026, hal Undangan Rapat Harmonisasi Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan, Pendidikan dan Pelatihan, Ujian, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan
Peserta Rapat:	Agenda Rapat:
Kepala Biro Hukum KKP, Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum, dan unit organisasi eselon I di lingkungan KKP	Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan, Pendidikan dan Pelatihan, Ujian, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan
Hasil Pembahasan:	
- kegiatan rapat dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama Kementerian Hukum dan dihadiri oleh Kepala Biro Hukum KKP, Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum, dan unit organisasi eselon I di lingkungan KKP; - rapat harmonisasi hari ini merupakan lanjutan dari rapat sebelumnya pada tanggal 11 Maret 2025, berdasarkan undangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.02-903, tanggal 7 Maret 2025, hal Undangan Rapat Harmonisasi; - pimpinan rapat menyampaikan: - Rancangan Peraturan Menteri ini merupakan pengembangan dan penyesuaian dari Peraturan Menteri Kelautan Nomor 33 Tahun 2021 terhadap beberapa hal yang mendasar seperti penyalarsan kewenangan sesuai dengan organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang baru serta urgensi akan dilakukan audit terhadap pemenuhan terhadap International Convention on Standards of Training, Certification and	

Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995 oleh International Maritime Organization (IMO);

- b. mengingat hal tersebut, untuk efisiensi pada saat pembahasan, terhadap pasal-pasal atau ayat-ayat yang tidak menjadi permasalahan, tidak perlu dibahas kembali dengan pertimbangan bahwa aturan dalam pasal tersebut saat ini sedang berjalan dan memang tidak ada permasalahan dalam pelaksanaannya.
4. perwakilan KKP menyampaikan:
 - a. Rancangan Peraturan Menteri dimaksud merupakan tindak lanjut penyelarasan kewenangan sesuai dengan organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang dalam hal ini mengalihkan kewenangan sertifikasi awak kapal yang semula berada pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menjadi berada pada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
 - b. rencananya pada tahun ini akan dilakukan audit terhadap pemenuhan terhadap International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995 oleh International Maritime Organization (IMO), yang mana sesuai informasi dari BPPSDM bahwa judul regulasinya harus menyebutkan secara eksplisit mengenai "Pendidikan dan Pelatihan, Ujian, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan."
 - c. Rancangan Peraturan Menteri dimaksud juga akan memberikan kepastian hukum mengenai batasan waktu bagi awak kapal perikanan dalam memenuhi persyaratan kompetensi untuk bekerja di atas kapal perikanan, setelah sebelum-sebelumnya diberikan relaksasi melalui Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan;
 - d. Rancangan Peraturan Menteri dimaksud terdiri atas 20 (dua puluh) BAB, 114 Pasal, dan 16 (enam belas) lampiran dengan sistematika sebagai berikut
 - 1) BAB I KETENTUAN UMUM
 - 2) BAB II PERSYARATAN AWAK KAPAL PERIKANAN
 - 3) BAB III KUALIFIKASI DAN JABATAN AWAK KAPAL PERIKANAN
 - 4) BAB IV KOMPETENSI DAN SERTIFIKAT AWAK KAPAL PERIKANAN
 - 5) BAB V PENDIDIKAN DAN PELATIHAN AWAK KAPAL PERIKANAN
 - 6) BAB VI BIMBINGAN TEKNIS AWAK KAPAL PERIKANAN
 - 7) BAB VII PENGUJIAN KEAHLIAN AWAK KAPAL PERIKANAN
 - 8) BAB VIII PENGUKUHAN SERTIFIKAT AWAK KAPAL PERIKANAN
 - 9) BAB IX MASA LAYAR AWAK KAPAL PERIKANAN
 - 10) BAB X STANDAR MUTU PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN
 - 11) BAB XI BUKU PELAUT PERIKANAN
 - 12) BAB XII PERJANJIAN KERJA BERSAMA
 - 13) BAB XIII PERJANJIAN KERJA LAUT
 - 14) BAB XIV SIJIL
 - 15) BAB XV JAMINAN SOSIAL BAGI AWAK KAPAL PERIKANAN

- 16) BAB XVI SANTUNAN BAGI AWAK KAPAL PERIKANAN
- 17) BAB XVII PENGAWAKAN MINIMUM PADA KAPAL PERIKANAN
- 18) BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN
- 19) BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN
- 20) BAB XX KETENTUAN PENUTUP

e. latar belakang yang menjadi pertimbangan dari judul Rancangan Peraturan Menteri dimaksud yaitu adanya kesesuaian atau relevansi dengan stakeholder yang terlibat, dalam hal ini tidak hanya dari pelaku usaha perikanan, tetapi juga bagi para pihak yang menyiapkan SDM awak kapal perikanan yaitu para pengelola pendidikan, pelatihan dan sertifikasi awak kapal perikanan. Sehingga nantinya para stakeholder tersebut dapat dengan mudah merujuk pada Peraturan Menteri ini.

5. tanggapan umum dari Kemnaker:

- a. pada prinsipnya mendukung Rancangan Peraturan Menteri ini, hanya saja untuk menjamin perlindungan dan hak-hak para pekerja kapal perikanan dalam aspek-aspek ketenagakerjaan perlu disebutkan pasal pembinaan dan pengawasan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh KKP dan berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan ketenagakerjaan;
- b. memastikan apakah mekanisme fasilitasi penyelesaian terkait perselisihan dan/atau sengketa antara Awak Kapal Perikanan dengan pemilik atau operator Kapal Perikanan itu dilakukan secara bipartit atau tripartit. Kemnaker memang mendorong penyelesaian sengketa melalui perundingan bipartite. Jika perundingan bipartit gagal, perselisihan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, seperti mediasi atau konsiliasi, sebelum akhirnya diselesaikan oleh Pengadilan Hubungan Industrial.

6. beberapa hal yang berkembang dalam rapat harmonisasi:

- a. klarifikasi judul Rancangan Peraturan Menteri dimaksud terkait penambahan frasa “Pendidikan dan Pelatihan, Ujian, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan” sebagai kebutuhan compliance audit internasional oleh IMO yang menyebutkan secara eksplisit mengenai hal tersebut, meskipun delegasian Pasal 180 PP 27 Tahun 2021 hanya mengatur lebih lanjut mengenai Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan;
- b. terhadap penggunaan frasa “Pendidikan dan Pelatihan” perwakilan dari Kementerian Perhubungan menyampaikan bahwa hal tersebut mengacu langsung kepada STCW-F1995 (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel). Konvensi ini mengatur standar pendidikan dan pelatihan, sertifikasi awak kapal, dan tugas jaga pada kapal ikan;
- c. penambahan definisi Pemilik atau Operator Kapal Perikanan dalam Ketentuan Umum;
- d. penyesuaian definisi Nakhoda Kapal Perikanan dalam Ketentuan Umum;
- e. penyesuaian definisi Tonase Kapal Perikanan dalam Ketentuan Umum;
- f. penambahan definisi Sertifikat Pengukuhan dan Sertifikat Pengakuan dalam Ketentuan Umum;
- g. penyesuaian definisi Badan dan Kepala Badan dalam Ketentuan Umum;

- h. penyempurnaan Pasal 2 ayat (1) huruf a dengan menyesuaikan frasa “paling sedikit” menjadi “minimal”;
 - i. terdapat usulan perbaikan Pasal 2 ayat (2) masukan Ditjen Perikanan Tangkap menjadi: “Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan kartu identitas diri berupa kartu tanda penduduk, kartu keluarga, atau akta kelahiran”;
 - j. terdapat usulan perbaikan Pasal 2 ayat (6) masukan Ditjen Perikanan Tangkap dan Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker menjadi: “Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuktikan dengan kartu peserta BPJS ketenagakerjaan fisik atau digital”, dan alternatif rumusan: “Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuktikan dengan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan fisik atau digital atau bukti administrasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan lainnya”.
7. rapat pleno pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri KP tersebut telah disepakati pembahasannya sampai dengan Pasal 3 dengan beberapa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada angka 6, untuk selanjutnya akan diagendakan kembali rapat pleno pengharmonisasian pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025.

Mengetahui,
Ketua Tim Kerja Peraturan
Perundang-undangan III



Latifah Rahmi Nasution

Notulis,



Rury Salam